



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pindah - Datang Dalam Satu Desa/Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pindah - Datang (F-04/Dafduk dan F-06/Dafduk)
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator menginput ke dalam Database dan melakukan Approve serta pengajuan TTE
4. Petugas Pelayanan/Operator Melakukan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
5. Petugas Pelayanan/Operator kemudian mengarsipkan Dokumen Persyaratan
6. Pemohon menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pengganti yang memuat Alamat Baru
7. Penduduk Melaporkan kepada Kepala Desa Atas Perubahan Data Kependudukannya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan